



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 94/PID.SUS / 2012 /PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **I MADE SUASTIKA** ; -----

Tempat lahir : Selulung, Bangli ; -----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Agustus 1984 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Br. Pandan, Desa Selulung, Kec.
Kintamani, Kab.Bangli ; -----

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal



6 Nopember 2012 Nomor : 77 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bli. dalam perkara
terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum NO.REG.PERK : PDM -13/ BNGLI/07/2012 tanggal 25 Juli 2012
terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa I MADE SUASTIKA, pada hari Selasa tanggal 27 Maret
2012 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Maret tahun dua ribu dua belas, bertempat di Br.Pandan, Ds.Selulung,
Kec.Kintamani, Kab.Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah
melakukan Penyimpanan Minyak dan gas bumi berupa bahan bakar minyak
jenis solar 5 (lima) drum sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter, 4 (empat)
drum jenis premium sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) liter dan 1
(satu) buah drum yang berisi bahan bakar jenis premium sebanyak 100
(seratus) liter tanpa ijin usaha penyimpanan. ; -----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa telah membeli
bahan bakar minyak jenis solar dan premium sejak kurang lebih 3 (tiga)
bulan yang lalu. Hasil bahan bakar minyak jenis solar yang berhasil
dikumpulkan oleh terdakwa di SPBU Nungnung di Desa Nungnung,
Kec.Petang, Kab.Badung, Denpasar berjumlah 940 (sembilan ratus
empat puluh) liter, dengan menggunakan beberapa buah jerigen terdakwa



membeli bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut dengan menggunakan mobil carry milik Nangrim yang disewa oleh terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa bahan bakar jenis solar dan premium tersebut dipindahkan dengan cara dituangkan menggunakan alat corong plastik ke sebuah drum tempat penyimpanan yang berada di gudang milik terdakwa yang berlokasi disamping warung terdakwa ;

- Terdakwa dalam menyimpan minyak dan gas bumi berupa bahan bakar minyak jenis solar dan premium dengan maksud akan disimpan tujuannya dijual kembali untuk kebutuhan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, selain itu guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk bahan bakar jenis solar dan premium sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per liter ;

- Terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar jenis solar dan premium tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang ; -----

----- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyimpanan Minyak Gas dan Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf C Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Pidana, Nomor Reg. Perk : PDM - 13/



BANGLI/Euh.2/07/2012 yang dibacakan pada sidang hari Selasa, tanggal 24

Oktober 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar tanpa ijin sebagaimana dakwaan kami melanggar pasal 53 huruf C Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ;--

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah jerigen warna putih ; -----

- 1 (satu) buah corong plastic ; -----

- 1 (satu) buah selang plastic warna putih ; -----

- 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter) ; -----

- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis Premium sebanyak
840 liter ;

- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis Premium sebanyak 100 liter ;--



Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan Nomor : 77/
Pid.Sus/2012/PN.Bli tanggal 6 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Melakukan
penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan**

“ ; -

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama : **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar
Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda
tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan ; -----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih ; -----

- 1 (satu) buah corong plastic ; -----

- 1 (satu) buah selang plastic warna putih ; -----



- 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum ; -----

DIMUSNAHKAN ; -----

- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter) ; -----

- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis Premium sebanyak
840 liter ;

- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis Premium sebanyak 100 liter ;-

Dirampas untuk Negara ;

- Surat REKOMENDASI Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan dari
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab.Bangli
sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Surat Permohonan Pembelian
Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemohon I Nyoman Latri
sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ; -----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah
menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli
pada tanggal 13 Nopember 2012 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan
Banding Nomor : 11/Akta Pid/2012/PN.Bli. dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2012 ;

----- Menimbang, bahwa
sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak
mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli
masing – masing terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 30
Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Bangli tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PN.Bli. Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini
dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini : -

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak program pemerintah dibidang BBM dan juga merusak perekonomian Negara serta berakibat pula kurangnya jatah konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 77 / Pid.Sus/2012/PN.Bli haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal 53 huruf C Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2001 serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



----- M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PN.Bli yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----
- 1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan** “
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah corong plastic ; -----
 - 1 (satu) buah selang plastic warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum ; -----

DIMUSNAHKAN ; -----

 - 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter) ; -----



- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis Premium sebanyak 840 liter ;

- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis Premium sebanyak 100 liter ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat REKOMENDASI Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab.Bangli sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemohon I Nyoman Latri sebanyak 3 (tiga) lembar ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari JUMAT , tanggal 25 Januari 2013 oleh kami : **I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis , **I GDE YASA K.SH.** dan **ZAENAL FATONI, SH.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 94/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Dps dan putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **KAMIS** tanggal **31 Januari 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **LUH MADE SILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d

t.t.d

I GDE YASA K, SH.

I NENGAH SURIADA,SH.MHum.

t.t.d

ZAENAL FATONI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP : 19581231 198503 1 047